




LAPORAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023



Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan amanah yang diberikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan misi “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.

Laporan ini menyajikan hasil pengukuran IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencakup enam dimensi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tim Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Benteng, Desember 2024
Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	0
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN.....	3
III. KAJIAN PUSTAKA	4
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	11
IV.1. HASIL PENGUKURAN IPKD TA. 2023.....	11
IV.2. CAPAIAN IPKD TA. 2018-2023.....	30
IV.3. CAPAIAN DIMENSI IPKD TA. 2018-2023.....	32
V. PENUTUP	35
VI. REKOMENDASI	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM	16
Tabel 4.2. Ketepatan Waktu dan Keteraksesan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2023	18
Tabel 4.3. Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Daerah TA. 2023	27
Tabel 4.4. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD TA. 2018-2023	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD TA. 2023.....	11
Grafik 4.2. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2023.....	12
Grafik 4.3. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2023.....	12
Grafik 4.4. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2023.....	13
Grafik 4.5. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2023.....	13
Grafik 4.6. Realisasi Belanja Operasional TA. 2023	22
Grafik 4.7. Realisasi Belanja Modal TA. 2023	23
Grafik 4.8. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2023	25
Grafik 4.9. Realisasi Belanja Transfer TA. 2023	26
Grafik 4.10. IPKD Kepulauan Selayar TA. 2023	31

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah.

Salah satu yang diatur dalam Permendagri tersebut terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu dijelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut mengukur proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator. Misalnya, dimensi pertama mencakup beberapa indikator diantaranya, kesesuaian

nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah terbaik.

Hasil ini juga bakal memandu Kemendagri melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni kategori Baik (A), Perlu Perbaikan (B), dan Sangat Perlu Perbaikan (C).

II. TUJUAN

Tujuan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;
5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

III. KAJIAN PUSTAKA

Pengukuran IPKD di kabupaten oleh provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Bappelitbangda terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait data KUA-PPAS, APBD, Realisasi Anggaran;
3. Inspektorat Kabupaten terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Dinas Kominfo SP terkait penyebarluasan informasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini BPK atas LKPD.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup indikator:

1. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan

perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

2. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
3. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
Penilaian terhadap kesesuaian program KUA PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD Apabila nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.
4. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS memiliki kesesuaian

maka diberikan skor 1 Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

5. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1 Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup indikator :

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD;
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD;
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer minimal 25% (dua puluh lima persen) dari DTU; dan
4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, untuk masing-masing indikator yaitu apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 1. Apabila tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan skor 0.

Terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator :

1. Ketepatan waktu.

Ketepatan waktu merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketepatan waktu penyajian Nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

2. Keteraksesan.

Keteraksesan merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Keteraksesan nilai 1 diberikan jika informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan :

1. Belanja transfer daerah;
2. Belanja operasional
3. Belanja modal; dan
4. Anggaran belanja tak terduga.

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% maka skor diberikan angka 0. Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata rata dikali dengan bobot. Data Penyerapan Anggaran diambil dari dokumen LKPD.

Kondisi keuangan daerah mencakup indikator :

1. Kemandirian keuangan;
2. Solvabilitas jangka Panjang;
3. Fleksibilitas keuangan;
4. Solvabilitas layanan;
5. Solvabilitas operasional; dan
6. Solvabilitas jangka pendek.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang

diaudit selama (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Jika Opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor 1. Jika Opini WTP secara 2 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut maka akan diberikan skor $2/3$ (0,667). Jika Opini WTP secara 1 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut turut maka akan diberikan skor $1/3$ (0,334). Jika Opini *Disclaimer* diberikan skor 0.

Sementara itu, Penentuan bobot Dimensi IPKD ditentukan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas);
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
4. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
5. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas) dan;
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Pemeringkatan hasil pengukuran dilakukan melalui :

1. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD provinsi dilakukan secara nasional.
2. Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi.

Pengukuran dilakukan dengan cara menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Hasil Pengukuran meliputi:

1. Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah meliputi:
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.

Hasil pengukuran IPKD meliputi :

1. Peringkat baik dengan nilai A;
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

Hasil pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


IV.1. Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023

a. Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 1 mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari lima indikator utama. Setiap indikator memberikan gambaran tentang sejauh mana keselarasan antara dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD, dari total 236 program yang dievaluasi, 235 program menunjukkan kesesuaian nomenklatur, sementara hanya 1 program yang tidak sesuai. Pencapaian ini menghasilkan indeks 1, yang mencerminkan tingkat keselarasan yang sangat baik antara dokumen RPJMD dan RKPD.

Grafik 4.1. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD TA. 2023




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Untuk Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS, hasil yang sempurna diperoleh dengan seluruh 239 program menunjukkan kesesuaian nomenklatur, tanpa ada program yang

tidak sesuai. Pencapaian indeks 1 ini menggambarkan harmonisasi yang optimal antara dokumen perencanaan tahunan dan kebijakan umum anggaran.


Grafik 4.2. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.


Demikian pula dengan Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD, seluruh 239 program mencatatkan kesesuaian yang sempurna, menghasilkan indeks 1. Hal ini menunjukkan konsistensi yang baik dalam penulisan program dari tahap perencanaan hingga penganggaran.

Grafik 4.3. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.


Grafik 4.4. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Namun, tantangan muncul pada aspek Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS. Dari 239 program yang dievaluasi, hanya 123 program yang menunjukkan kesesuaian pagu, sementara 116 program tidak sesuai. Kondisi ini menghasilkan indeks 0,51, yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara perencanaan anggaran dalam RKPD dengan yang tercantum dalam KUA-PPAS.

Grafik 4.5. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Situasi serupa juga terjadi pada Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD, dengan 123 program sesuai dan 116 program tidak sesuai dari total 239 program. Indeks 0,51 yang dihasilkan menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi alokasi anggaran dari KUA-PPAS hingga APBD.

Secara keseluruhan, Dimensi 1 IPKD Kepulauan Selayar tahun 2023 menunjukkan performa yang beragam. Tiga dari lima indikator mencapai nilai maksimal (1), menunjukkan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pada aspek nomenklatur program. Namun, dua indikator lainnya, yaitu kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS serta KUA-PPAS dan APBD, mencatat indeks yang lebih rendah, yakni masing-masing 0,51.

Hasil ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam memastikan kesesuaian alokasi pagu pada seluruh tahapan dokumen perencanaan hingga penganggaran. Dengan langkah perbaikan yang strategis, dimensi ini diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

b. Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan *mandatory spending* yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dimensi ini meliputi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Skor pengukuran dimensi ini didasarkan pada tingkat pemenuhan alokasi anggaran sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh regulasi.

Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja mandatori (*mandatory spending*) sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari pencapaian indeks total Dimensi 2 sebesar 20, yang merupakan hasil optimal dari penilaian empat komponen utama alokasi belanja.

Dalam sektor pendidikan, Pemkab Selayar mengalokasikan dana sebesar Rp 293,97 miliar atau sekitar 27,38% dari total APBD. Angka ini melampaui ketentuan minimal 20% yang dipersyaratkan. Alokasi ini sebagian besar digunakan untuk belanja operasional, termasuk gaji pegawai dan pengembangan fasilitas pendidikan melalui belanja modal.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dengan alokasi anggaran mencapai Rp 235,26 miliar. Jika dihitung dari total belanja daerah dikurangi gaji PNS, persentasenya mencapai 29,85%, jauh melampaui syarat minimal 10%. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Untuk infrastruktur, Pemkab Selayar mengalokasikan Rp 252,95 miliar atau sekitar 26,91% dari dana transfer umum yang diperhitungkan. Alokasi ini melebihi ketentuan minimal 25% dan mencakup berbagai pembangunan fisik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.

Yang menarik untuk dicermati adalah komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Anggaran telah dialokasikan secara rinci untuk berbagai layanan dasar di enam urusan wajib: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. Setiap urusan mendapat porsi anggaran yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan prioritas daerah, seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PAGU
PENDIDIKAN	1. Pendidikan anak usia dini	4.569.411.075
	2. Pendidikan dasar	40.826.997.900
	3. Pendidikan kesetaraan;	1.136.423.200
KESEHATAN	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;	1.016.250.000
	2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	148.015.000
	3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	580.763.500
	4. Pelayanan kesehatan balita	580.763.500
	5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	419.500.000
	6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	645.270.000
	7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	138.337.000
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	138.337.000
	9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	85.500.000
	10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100.164.000
	11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100.164.000
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	149.390.000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	3.852.887.920
	2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	646.880.000
PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	400.000.000

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PAGU
	2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	173.022.200
TRANTIBUNLINMAS	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	103.045.000
	2. Pelayanan informasi rawan bencana	188.671.000
	3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	133.270.000
	4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	188.671.000
	5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	146.564.000
SOSIAL	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	380.614.250
	2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	380.614.250
	3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	380.614.250
	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	380.614.250
	5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	173.701.000

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Sebagai contoh, untuk pendidikan dasar dialokasikan dana sebesar Rp 40,82 miliar, sementara untuk pelayanan kesehatan ibu hamil mendapat alokasi Rp 1,01 miliar. Pemerintah daerah juga memperhatikan aspek sosial dengan mengalokasikan dana untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar masing-masing sebesar Rp 380,61 juta.

Secara keseluruhan, struktur APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 mencerminkan keseimbangan yang baik antara pemenuhan kewajiban belanja mandatori dan upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pencapaian skor maksimal pada setiap komponen penilaian menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab.

c. Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi 3 mengukur sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi dan akses publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini disajikan ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2023.

Tabel 4.2. Ketepatan Waktu dan Keteraksesan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2023

No	Dokumen	BAU	RW	S / TS	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	30 Hari	0 Hari	S	1	1	1
2	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	30 Hari	0 Hari	S	1	1	1
3	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	30 Hari	140 Hari	TS	0	1	0.5
4	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	30 Hari	140 Hari	TS	0	1	0.5
5	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	30 Hari	34 Hari	TS	0	1	0.5
6	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	30 Hari	181 Hari	TS	0	1	0.5
7	Informasi Realisasi Belanja Daerah	30 Hari	69 Hari	TS	0	1	0.5
8	Informasi DPA PPKD	30 Hari	83 Hari	TS	0	1	0.5
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD	30 Hari	83 Hari	TS	0	1	0.5
10	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	30 Hari	435 Hari	TS	0	1	0.5
11	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	30 Hari	372 Hari	TS	0	1	0.5

No	Dokumen	BAU	RW	S / TS	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
12	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	30 Hari	35 Hari	TS	0	1	0.5
13	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	30 Hari	35 Hari	TS	0	1	0.5
14	Informasi Rencana Umum Pengadaan	30 Hari	2 Hari	S	1	1	1
15	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	30 Hari	8 Hari	S	1	1	1
16	Informasi Laporan Arus Kas	30 Hari	69 Hari	TS	0	1	0.5
17	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	30 Hari	69 Hari	TS	0	1	0.5
18	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	30 Hari	434 Hari	TS	0	1	0.5
19	Informasi Neraca	30 Hari	434 Hari	TS	0	1	0.5
20	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	30 Hari	434 Hari	TS	0	1	0.5
21	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	30 Hari	372 Hari	TS	0	1	0.5
22	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	30 Hari	116 Hari	TS	0	1	0.5
23	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	30 Hari	55 Hari	TS	0	1	0.5
24	Informasi Opini BPK RI	30 Hari	37 Hari	TS	0	1	0.5
25	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	30 Hari	5 Hari	S	1	1	1
26	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	30 Hari	35 Hari	TS	0	1	0.5
27	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	30 Hari	36 Hari	TS	0	1	0.5

No	Dokumen	BAU	RW	S / TS	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
28	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	30 Hari	593 Hari	TS	0	1	0.5
29	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	30 Hari	2 Hari	S	1	1	1

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Dari hasil evaluasi transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terlihat beberapa temuan menarik terkait ketepatan waktu publikasi dokumen dan keteraksesan informasi publik.

Dari 29 jenis dokumen yang dievaluasi, hanya 6 dokumen yang memenuhi batas waktu unggah yang ditetapkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah Informasi Ringkasan RKA SKPD, Informasi Ringkasan RKA PPKD, Informasi Rencana Umum Pengadaan, SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD, dan Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Yang menarik untuk dicermati, beberapa dokumen penting mengalami keterlambatan publikasi yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi baru diunggah setelah 593 hari dari waktu penetapannya. Begitu pula dengan dokumen CaLK Pemerintah Daerah, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang baru dipublikasikan setelah 434 hari.

Meski demikian, dari sisi keteraksesan informasi, seluruh dokumen mendapat nilai maksimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun terlambat, semua dokumen dapat diakses dengan mudah oleh publik setelah diunggah ke sistem.

Beberapa dokumen strategis seperti Informasi Kebijakan Umum Anggaran dan Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran mengalami keterlambatan 140 hari. Sementara itu, dokumen terkait realisasi keuangan seperti Informasi Realisasi Pendapatan Daerah terlambat hingga 181 hari, dan Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah terlambat 435 hari.

Secara keseluruhan, meski aspek keteraksesan sudah baik, masih diperlukan perbaikan signifikan dalam hal ketepatan waktu publikasi dokumen. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem dan prosedur untuk memastikan dokumen-dokumen keuangan dapat dipublikasikan sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu maksimal 30 hari sejak penetapan.

d. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran


Dimensi penyerapan anggaran merupakan suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi 4 jenis belanja yaitu belanja operasional, modal, tidak terduga dan transfer. Jika Serapan Belanja kurang dari 80% maka skornya 0, jika lebih dari 80% maka skornya 1.

Belanja operasional merupakan komponen utama dalam anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, operasional perkantoran, pemeliharaan aset, dan kegiatan administratif lainnya. Efisiensi dalam penggunaan belanja operasional menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja penyerapan anggaran belanja operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp740.860.668.400, berhasil direalisasikan sebesar Rp685.812.944.263 atau mencapai 92,57 persen dari target yang ditetapkan.

Grafik 4.6. Realisasi Belanja Operasional TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Pencapaian ini tentunya melampaui ambang batas minimal penyerapan yang ditetapkan sebesar 80 persen, sehingga mendapat skor 1 dalam penilaian dimensi penyerapan anggaran. Meski demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp55.047.724.137 atau sekitar 7,43 persen yang belum terserap.

Tingginya persentase penyerapan anggaran operasional ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mampu dilaksanakan dengan baik oleh organisasi perangkat daerah terkait.

Meski begitu, pemerintah daerah masih perlu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya sisa anggaran, untuk memastikan bahwa di masa mendatang penyerapan anggaran

bisa lebih optimal lagi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur anggaran daerah, karena berkaitan langsung dengan investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat penyerapan belanja modal menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan rencana pembangunan yang telah dirancang.

Grafik 4.7. Realisasi Belanja Modal TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp197.733.465.825, telah berhasil direalisasikan sebesar Rp170.521.857.369 atau mencapai 86,24 persen.

Capaian ini telah melewati ambang batas minimal penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 80 persen, sehingga memperoleh skor 1 dalam penilaian dimensi penyerapan anggaran.

Meski begitu, masih tersisa anggaran sebesar Rp27.211.608.456 atau setara dengan 13,76 persen yang belum terserap.

Penyerapan belanja modal yang cukup tinggi ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Keberhasilan ini juga mencerminkan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait sisa anggaran yang belum terserap. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses pengadaan dan mencari solusi agar ke depannya penyerapan anggaran belanja modal bisa lebih optimal.

Belanja tidak terduga merupakan komponen anggaran yang dialokasikan untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau kejadian tak terduga, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau situasi krisis lainnya. Oleh karena sifatnya yang tidak direncanakan, realisasi belanja dalam kategori ini sering kali bergantung pada situasi yang terjadi selama tahun anggaran.

Penyerapan anggaran untuk belanja tidak terduga di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan persentase yang sangat rendah. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.346.807.604, realisasi pengeluaran hanya mencapai Rp4.269.780 atau sebesar 0,32 persen dari anggaran yang tersedia.

Rendahnya penyerapan ini menyisakan anggaran yang cukup besar yakni Rp1.342.537.824 atau setara 99,68 persen yang tidak terpakai. Dengan capaian realisasi yang jauh di bawah ambang batas 80 persen, komponen belanja tidak terduga ini mendapat skor 0 dalam penilaian dimensi penyerapan anggaran.

Grafik 4.8. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Meski terlihat tidak efektif dari sisi penyerapan, rendahnya realisasi belanja tidak terduga ini bisa jadi merupakan sinyal positif. Hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang tahun anggaran, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menghadapi situasi darurat atau kejadian luar biasa yang membutuhkan pendanaan mendesak.


Namun demikian, besarnya sisa anggaran ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Pemerintah daerah mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi belanja tidak terduga agar lebih proporsional, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.

Belanja transfer adalah bagian dari anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pihak lain, seperti pemerintah desa atau lembaga tertentu, dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Tingkat penyerapan anggaran pada kategori ini mencerminkan

efektivitas dalam mendistribusikan dana kepada pihak penerima untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja penyerapan belanja transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp133.900.271.000, berhasil direalisasikan hingga Rp133.334.346.956 atau mencapai 99,58 persen.

Grafik 4.9. Realisasi Belanja Transfer TA. 2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Pencapaian yang hampir sempurna ini menyisakan anggaran yang sangat kecil, yaitu hanya Rp565.924.044 atau setara dengan 0,42 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan realisasi yang jauh melampaui ambang batas minimal 80 persen, komponen belanja transfer ini mendapat skor 1 dalam penilaian dimensi penyerapan anggaran.

Tingginya persentase penyerapan belanja transfer ini mencerminkan ketepatan perencanaan dan kelancaran proses penyaluran dana ke desa-desa di wilayah Kepulauan Selayar. Hal ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam

mendukung pembangunan di tingkat desa melalui penyaluran dana transfer yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Keberhasilan ini patut dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, mengingat belanja transfer merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

e. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi 5 dari IPKD menilai kondisi keuangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Penilaian ini mencakup enam indikator utama: kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas keuangan jangka pendek, solvabilitas keuangan jangka panjang, dan solvabilitas layanan.

Tabel 4.3. Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Daerah TA. 2023

Indikator	Nilai
Kemandirian Keuangan	0,0797
Fleksibilitas Keuangan	0,1013
Solvabilitas Operasional	0,0849
Solvabilitas Jangka Pendek	0,0000
Solvabilitas Jangka Panjang	0,0819
Solvabilitas Layanan	0,1294

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Rendahnya nilai keenam indikator kondisi keuangan Kepulauan Selayar tahun 2023 memiliki beberapa penyebab mendasar yang saling berkaitan. Kemandirian keuangan yang hanya mencapai 0,0797 mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kondisi

geografis kepulauan turut menyulitkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Nilai fleksibilitas keuangan yang hanya 0,1013 menunjukkan keterbatasan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangannya. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang belum berkembang optimal, terbatasnya investasi yang masuk, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan kelautan yang seharusnya menjadi unggulan Kepulauan Selayar.

Solvabilitas operasional yang rendah (0,0849) mengindikasikan kesulitan dalam menutupi beban operasional pemerintahan. Tingginya biaya operasional untuk menjangkau wilayah kepulauan, ditambah dengan pendapatan yang terbatas, menciptakan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan operasional. Belanja pegawai yang cenderung meningkat setiap tahun juga membebani aspek ini.

Solvabilitas jangka pendek yang bernilai 0 merupakan cerminan dari kesulitan likuiditas yang dihadapi pemerintah daerah. Keterlambatan pencairan dana transfer dari pusat, ditambah dengan rendahnya penerimaan rutin dari pendapatan asli daerah, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kondisi ini diperparah dengan sistem pengelolaan kas yang belum optimal.

Solvabilitas jangka panjang yang hanya mencapai 0,0819 menggambarkan kerentanan fiskal dalam perspektif jangka panjang. Minimnya perencanaan keuangan jangka panjang, terbatasnya kapasitas investasi, serta belum terdiversifikasinya sumber-sumber pendapatan menjadi penyebab utama kondisi ini.

Ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tradisional yang pertumbuhannya lambat turut mempengaruhi aspek ini.

Nilai solvabilitas layanan sebesar 0,1294, meskipun tertinggi di antara indikator lainnya, masih jauh dari optimal. Tantangan utamanya terletak pada luasnya wilayah kepulauan yang harus dilayani, keterbatasan infrastruktur, serta kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya secara merata ke seluruh wilayah. Biaya pelayanan yang tinggi untuk menjangkau pulau-pulau terpencil, ditambah dengan keterbatasan anggaran, menyulitkan pemerintah daerah dalam mempertahankan standar pelayanan publik yang ideal.

Secara keseluruhan, Total Dimensi 5 Kepulauan Selayar tahun 2023 hanya mencapai 1,1929 dari nilai maksimal 15. Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kondisi keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi komprehensif untuk memperkuat kemandirian keuangan, meningkatkan fleksibilitas, dan membenahi aspek solvabilitas, terutama dalam jangka pendek.

Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan kewajiban jangka pendek dan peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah. Dengan demikian, diharapkan kondisi keuangan Kepulauan Selayar dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.

f. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD

Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Pencapaian ini membuat Kepulauan Selayar meraih nilai sempurna untuk Dimensi 6, yakni 15 dari nilai maksimal 15. Keberhasilan mempertahankan opini WTP mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prestasi ini patut diapresiasi mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan di wilayah kepulauan. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menghalangi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

IV.2. Capaian IPKD Tahun Anggaran 2018-2023

Dinamika performa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diamati secara komprehensif melalui grafik yang menampilkan hasil pengukuran IPKD selama enam tahun terakhir. Visualisasi data ini memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan dan fluktuasi capaian IPKD dari tahun ke tahun.

Grafik 4.10. IPKD Kepulauan Selayar TA. 2018-2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan yang dinamis dari tahun 2018 hingga 2023. Data yang diperoleh mencerminkan fluktuasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Pada tahun 2018, IPKD berada di angka 62,9013, mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan yang relatif baik. Namun, pada tahun berikutnya, 2019, terjadi penurunan drastis hingga mencapai 53,9404. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta masalah dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Memasuki tahun 2020, IPKD mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 68,8049. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan capaian tertinggi sebesar 71,1964, yang menandakan bahwa pemerintah daerah

berhasil mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengelola keuangan.

Namun, pada tahun 2022, IPKD kembali mengalami penurunan menjadi 65,0265. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Penurunan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan tetap optimal.

Pada tahun 2023, IPKD tercatat sebesar 72,3196, menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperbaiki berbagai dimensi yang menjadi indikator penilaian.

Secara keseluruhan, data IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2018 hingga 2023 menggambarkan perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

IV.3. Capaian Dimensi IPKD Tahun Anggaran 2018-2023

Sebagai upaya untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, berikut kami sajikan data komprehensif mengenai pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2018-2023. Data ini mencakup enam dimensi utama yang menjadi parameter penilaian IPKD.

Keenam dimensi tersebut merupakan aspek krusial yang menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Melalui data dalam tabel ini, kita dapat mengamati tren perkembangan, mengidentifikasi area yang membutuhkan

perbaikan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diterapkan selama enam tahun terakhir.

Tabel 4.4. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD TA. 2018-2023

No.	Dimensi	Tahun Anggaran					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	5,5912	9,7533	8,5087	6,716	12,5106	12,075
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	12,931	12,2414	17,2414	18,4483	20	20
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	4,9138	6,4655	5,6897	6,2069	6,4655	9,0517
4	Penyerapan Anggaran	20	10	20	20	10	15
5	Kondisi Keuangan Daerah	4,4653	0,4802	2,3651	4,8252	1,0504	1,1929
6	Opini BPK atas LKPD	15	15	15	15	15	15

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024.

Berdasarkan nilai dimensi pembentuk IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018–2023, dapat diamati berbagai dinamika yang mencerminkan kekuatan dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode tersebut. Pada dimensi pertama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, nilainya adalah 5,5912, meningkat menjadi 9,7533 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 8,5087. Tahun 2021 mencatatkan nilai 6,716, sebelum melonjak menjadi 12,5106 pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 12,075 pada tahun 2023. Peningkatan di tahun-tahun terakhir menunjukkan upaya perbaikan dalam kesesuaian dokumen.

Dimensi kedua, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, menunjukkan konsistensi yang baik dengan peningkatan dari 12,931

pada tahun 2018 menjadi 20 pada tahun 2022 dan tetap stabil di angka tersebut hingga tahun 2023. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja secara efektif.

Untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, meski peningkatannya tidak setajam dimensi lain, tetap terlihat perbaikan dari 4,91 di tahun 2018 menjadi 9,05 di tahun 2023. Hal ini menandakan terdapat kemajuan dalam hal keterbukaan pengelolaan keuangan dan adanya komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada public.

Penyerapan anggaran, yang merupakan dimensi keempat, menunjukkan nilai yang bervariasi dengan puncak di angka 20 pada tahun 2018 dan 2020, namun mengalami penurunan menjadi 10 pada tahun 2019 dan kembali ke angka tersebut pada tahun 2022. Tahun 2023 tercatat sebesar 15, menunjukkan bahwa ada tantangan dalam optimalisasi penggunaan anggaran.

Kondisi keuangan daerah, sebagai dimensi kelima, menunjukkan angka yang rendah dan tidak stabil. Dimulai dari 4,4653 pada tahun 2018, nilainya terus menurun hingga mencapai titik terendah di 0,4802 pada tahun 2019. Meskipun sempat meningkat pada tahun-tahun berikutnya, nilai ini masih berada di bawah angka ideal pada tahun 2023, yaitu 1,1929. Hal ini mencerminkan perlunya perhatian lebih pada stabilitas kondisi keuangan daerah.

Terakhir, opini BPK atas LKPD, menunjukkan konsistensi yang baik, dengan nilai tetap 15 sepanjang periode 2018–2023. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah secara umum mendapatkan opini yang memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

V. PENUTUP

Laporan ini telah mengkaji secara mendalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2023. Melalui enam dimensi yang menjadi fokus pengukuran, laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja tata kelola keuangan daerah.

Dimensi pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, menunjukkan performa yang beragam. Tiga dari lima indikator mencapai nilai maksimal, mencerminkan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pada aspek nomenklatur program. Namun, dua indikator lainnya, yaitu kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS serta KUA-PPAS dan APBD, mencatat indeks yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam menjamin kesesuaian alokasi pagu pada seluruh tahapan dokumen perencanaan hingga penganggaran.

Dimensi kedua, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja mandatori. Hal ini tercermin dari pencapaian indeks total Dimensi 2 sebesar 20, yang merupakan hasil optimal dari penilaian empat komponen utama alokasi belanja.

Dimensi ketiga, transparansi pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan beberapa temuan menarik terkait ketepatan waktu publikasi dokumen dan keteraksesan informasi publik. Meski aspek keteraksesan sudah baik, masih diperlukan perbaikan signifikan dalam hal ketepatan waktu publikasi dokumen.

Dimensi keempat, penyerapan anggaran, menunjukkan kinerja yang menggembirakan pada belanja operasional dan modal. Namun, masih terdapat sisa anggaran yang perlu dievaluasi untuk

memastikan penyerapan anggaran yang lebih optimal di masa mendatang.

Dimensi kelima, kondisi keuangan daerah, menunjukkan nilai yang rendah dan tidak stabil. Hal ini mencerminkan perlunya perhatian lebih pada stabilitas kondisi keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian keuangan, fleksibilitas, dan membenahi aspek solvabilitas, terutama dalam jangka pendek.

Terakhir, dimensi keenam, opini BPK atas LKPD, menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Perlu dilakukan peningkatan dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam menjamin kesesuaian alokasi pagu pada seluruh tahapan dokumen perencanaan hingga penganggaran.
2. Pemerintah daerah perlu menguatkan sistem dan prosedur untuk memastikan dokumen-dokumen keuangan dapat dipublikasikan sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu maksimal 30 hari sejak penetapan.
3. Pemerintah daerah perlu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya sisa anggaran, untuk memastikan bahwa di masa mendatang penyerapan anggaran bisa lebih optimal lagi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait sisa anggaran yang belum terserap pada belanja modal, untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses pengadaan dan mencari solusi agar ke depannya penyerapan anggaran belanja modal bisa lebih optimal.
5. Pemerintah daerah perlu pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi belanja tidak terduga agar lebih proporsional, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.
6. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi komprehensif untuk memperkuat kemandirian

keuangan, meningkatkan fleksibilitas, dan membenahi aspek solvabilitas, terutama dalam jangka pendek. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan kewajiban jangka pendek dan peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah.